

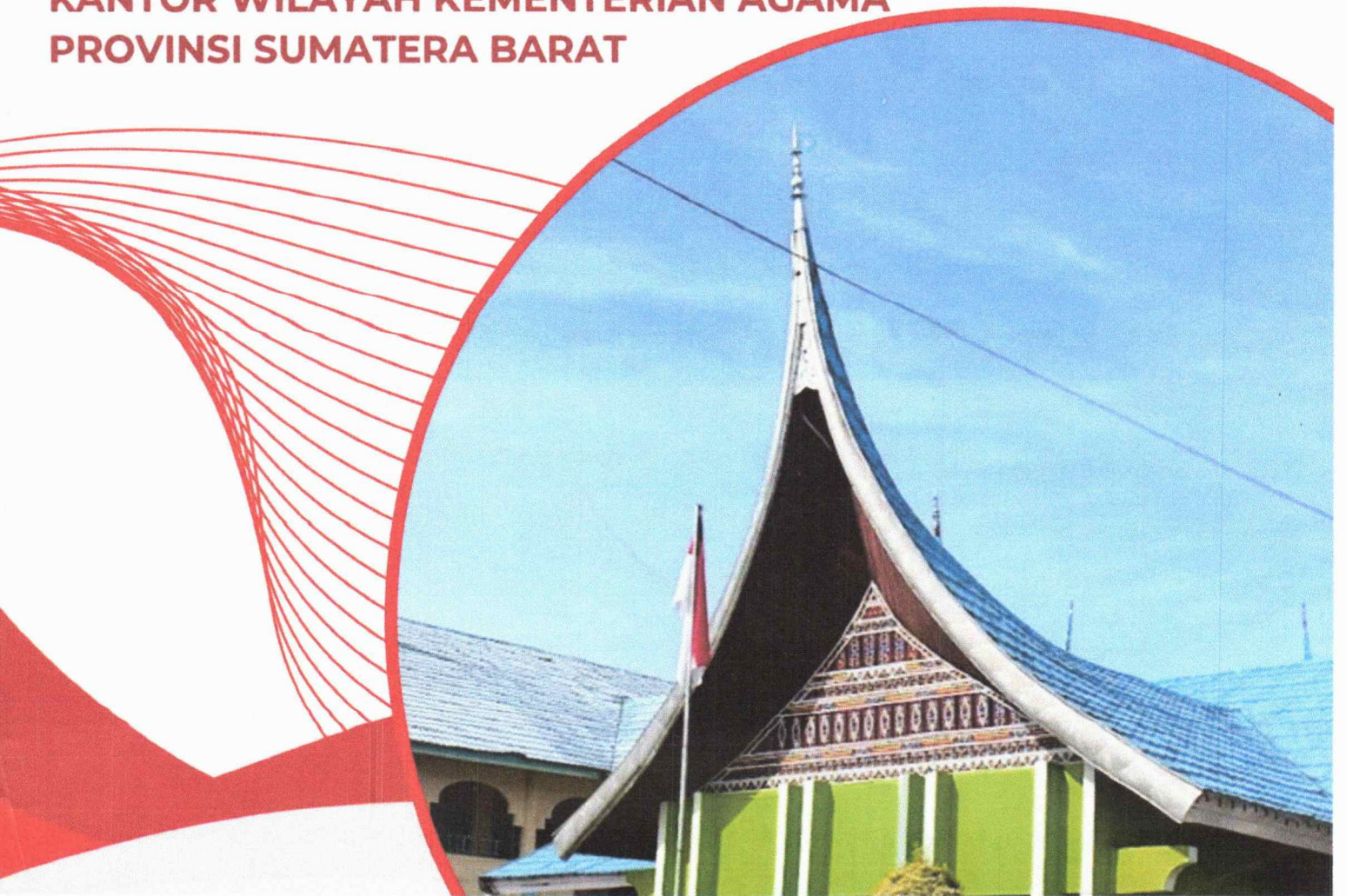


LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2025

**TIM KERJA DATA DAN INFORMASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**



A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Semangat Reformasi Birokrasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

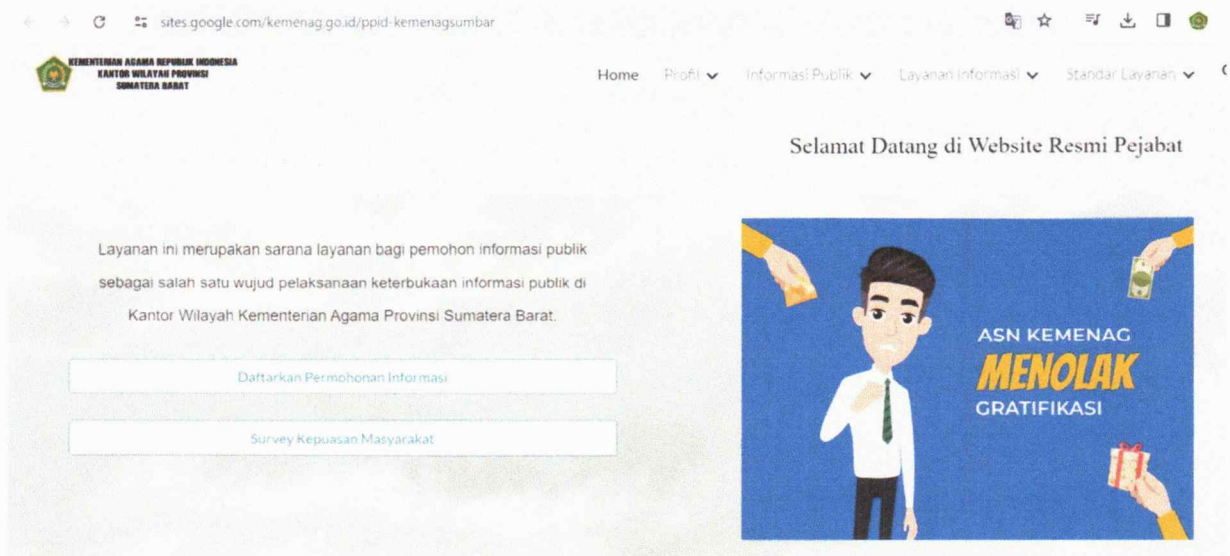
Untuk mendukung Undang - Undang tersebut Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Maka Kementerian Agama RI menerbitkan regulasi yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

Untuk menjaga keberlanjutan sejumlah inovasi pelayanan informasi publik, dilakukan strategi melalui: Pertama, informasi disampaikan secara tepat waktu, sehingga sampai di tangan publik; Kedua, membangun ekosistem agar setiap informasi yang keluar dari Kementerian Agama menjadi rujukan utama bagi publik; Ketiga, Kualitas konten, seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik; Keempat, Umpan balik, sebagai bagian dari evaluasi peningkatan layanan informasi publik

Di luar kondisi luar biasa itu, PPID Kementerian Agama senantiasa menghadirkan informasi publik, meliputi: informasi berkala, dan informasi setiap saat. Pelayanan langsung dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di PTSP, Pemohon dapat melakukan konsultasi pelayanan publik dan Informasi publik. Permohonan informasi secara langsung dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan

Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Karena dengan keterbukaan informasi publik, dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, sekaligus mendorong terciptanya clean and good governance. Implementasi keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sejak dibentuknya PPID di Kanwil Kementerian Agama, pelayanan informasi publik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mulai dijalankan secara terintegrasi. Selain pelayanan informasi publik yang dilakukan langsung melalui tim kerja Data dan Informasi, dalam mendukung gerakan paperless, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan layanan melalui website di alamat <https://sumbar.kemenag.go.id>



Gambar 1.1. Layanan PPID pada laman Website Resmi

Didalam website PPID terdapat beberapa jenis informasi terkait profile Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, data statistik, infografis dan masih banyak data publikasi lainnya. Sedangkan jika ingin meminta informasi, terkait kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, masyarakat dapat mengajukan melalui tata cara yang telah disediakan di dalam web portal atau datang langsung ke layanan PPID di PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Anggaran

Dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan UU KIP dalam hal pelayanan informasi publik, PPID dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 didukung dengan anggaran yang terdapat dalam Layanan data dan informasi mencetak buku statistik Kanwil Kemenag Sumatera Barat tahun 2024

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Meja Informasi

Meja informasi public terletak di gedung PTSP Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Jl. Kuini No.79B, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, yang terintegrasi dengan layanan PTSP. Ruang ini berisi meja front desk, kursi petugas, dan kursi tamu serta PC di front desk.



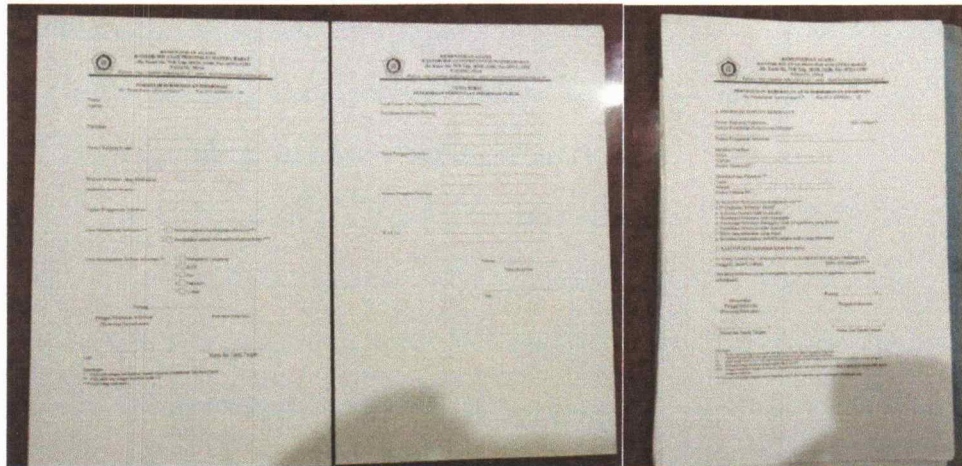
Gambar: Layanan Informasi Publik melalui PPID



Gambar: Layanan Informasi Publik melalui PPID

2. Ruangan desk Informasi Publik (Meja Informasi)

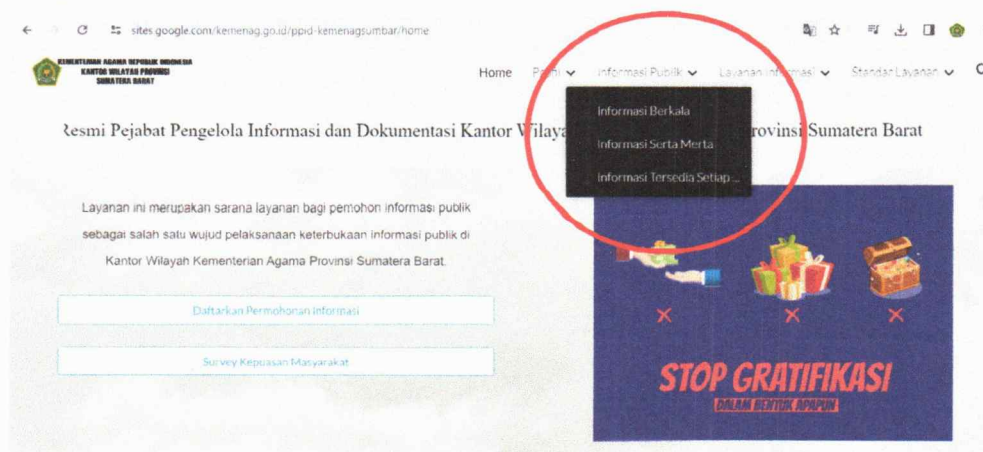
Meja layanan informasi layanan PPID saat ini masih disatukan dengan ruang Tim Kerja Perencanaan, Data dan Informasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Didalam meja informasi publik tersedia formulir pemohon informasi publik dan formulir keberatan apabila data yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan pemohon.



Gambar : Formulir Permohonan dan Keberatan Informasi

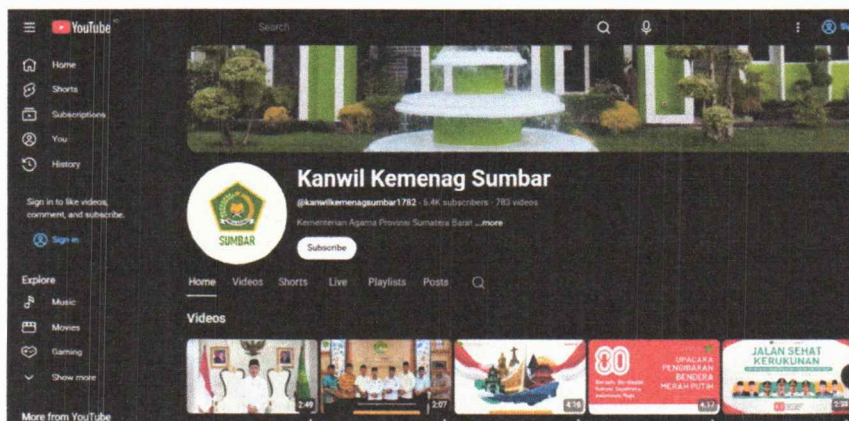
3. Penyediaan akses informasi publik

Web portal merupakan layanan informasi publik dengan alamat <https://sites.google.com/kemenag.go.id/ppid-kemenagsumbar/home>, pada kanal atau website tersebut terdapat jenis informasi publik tersedia setiap saat, informasi publik berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan yang telah memenuhi uji konsekuensi.

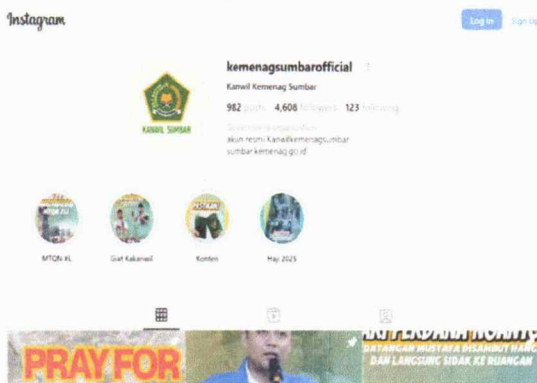


Gambar: Web portal PPID dan Jenis Informasi Publik yang tersedia

Selain itu dalam laman tersebut juga berisi menu layanan informasi berisi tata cara mendapatkan informasi publik, formulir permintaan informasi publik, dan status permintaan informasi. Sedangkan menu unduh berisi peraturan perundangan, daftar informasi publik yang dikuasai, daftar informasi publik yang dikecualikan, dan informasi lainnya. Selain Website, layanan informasi publik juga dapat langsung dilakukan dengan mengirimkan pada email kanwilsumbar@kemenag.go.id atau dapat langsung mengunjungi kanal media sosial Kanwil Kemenag Sumatera Barat seperti, Youtube, Facebook dan Instagram.



(Youtube)



(Instagram)



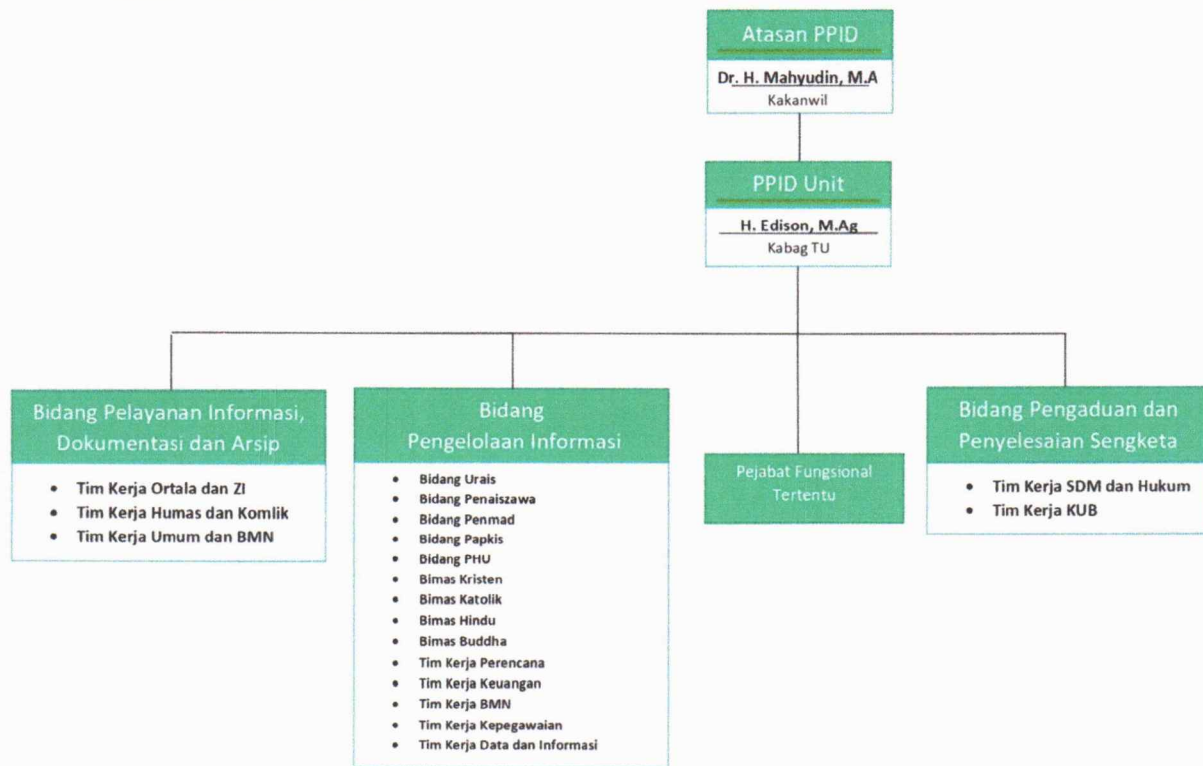
(Facebook)

Gambar: Media Sosial Kanwil Kemenag Sumbar : Youtube, Facebook dan Instagram

c. Sumber Daya Manusia



Struktur PPID Unit
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
(Berdasarkan SK Nomor 17 Tahun 2025)



Gambar: Struktur Organisasi PPID

Struktur organisasi pengelola PPID Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Seluruh tim layanan pengelola informasi publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi Publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

d. Koordinasi Internal PPID Kanwil Kemenag Prov. Sumbar tentang keterbukaan Informasi Publik

Dalam meningkatkan peran PPID Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, secara bertahap PPID Kanwil Kemenag Sumatera Barat terus melakukan

koordinasi internal, khususnya seluruh jajaran struktur organisasi PPID kanwil Kemenag Sumbar serta nantinya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Koordinasi internal pengelolaan informasi publik bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik, khususnya PPID pada Kanwil Kemenag Sumbar dan unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar: Koordinasi internal pengelolaan informasi publik

C. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memberikan informasi setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul. 08.30 s/d 16:00 WIB. Semua pemohon informasi yang membutuhkan permohonan diterima melalui PTSP dan di input di aplikasi SRIKANDI atau bisa melalui website keterbukaan informasi publik <https://sites.google.com/kemenag.go.id/ppid-kemenagsumbar/layanan-informasi/layanan-ppid-online>. Rincian layanan permintaan data dan informasi publik tahun 2025 berjumlah total 85 orang dengan waktu layanan rata – rata 3 hari kerja. Permintaan informasi yang berupa pertanyaan langsung dijawab melalui email dan pertemuan tatap muka, sedangkan yang membutuhkan dokumentasi

husus dijawab dalam format word, pdf, atau gambar, baik soft copy maupun hardcopy

D. Layanan Informasi Publik

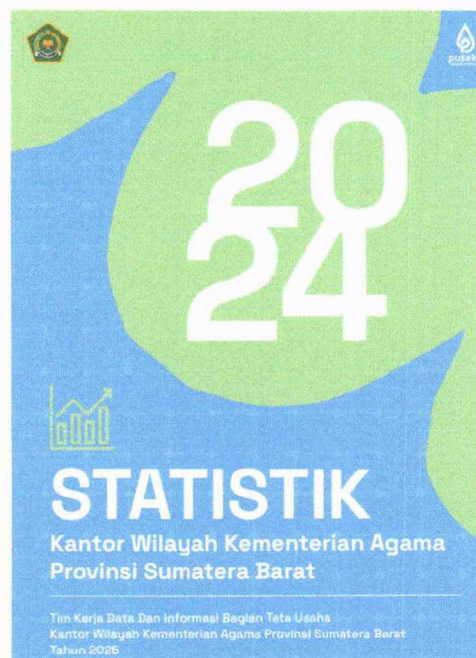
Sampai saat ini belum ada peminta informasi publik yang keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Berikut ini adalah jumlah layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

Bulan	Jumlah Pemohon	Rata-rata waktu pelayanan	Jumlah Permohonan		Alasan Permohonan	
			Dikabulkan	Ditolak	Dikecualikan	Belum Terdokumentasi
1	7	3 Hari	V	-	-	-
2	10	3 Hari	V	-	-	-
3	6	3 Hari	V	-	-	-
4	4	3 Hari	V	-	-	-
5	4	3 Hari	V	-	-	-
6	8	3 Hari	V	-	-	-
7	8	3 Hari	V	-	-	-
8	4	3 Hari	V	-	-	-
9	7	3 Hari	V	-	-	-
10	7	3 Hari	V	-	-	-
11	14	3 Hari	V	-	-	-
12	6	3 Hari	V	-	-	-
Jumlah Permohonan Data PPID					85 Permohonan	

E. Capaian Tahun 2025

Selama Tahun 2025 terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meraih predikat Badan Publik **Informatif** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun 2025 yang diadakan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Meraih predikat Badan Publik **Informatif** dalam monitoring keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2025. Serta masuk dalam 9 besar instansi vertikal se-Sumatera Barat yang menjadi PPID dengan kategori informatif 2025.
3. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menetapkan Surat Keputusan Ketua Unit PPID Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
4. Menyusun Buku Statistik sebagai pedoman layanan data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2024.



Gambar : Buku Statistik Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

a. Kendala Internal dan Eksternal

Sampai saat ini secara teknis sarana dan prasarana masih belum terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbaikan yang telah dilakukan apabila dibandingkan dengan sebelumnya adalah dokumen tahun ini lebih lengkap. adapun kendala internal antara lain :

1. Sarana dan prasarana layanan PPID masih disatukan dengan layanan PTSP, atau belum memiliki ruangan tersendiri yang fokus pada layanan informasi publik.
2. Masih kurangnya tenaga khusus yang memiliki keahlian dalam pengelolaan informasi publik sehingga masih perlu pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi PPID pada Kanwil Kemenag Sumbar.
3. Masih kurang updatenya data yang disuguhkan pada website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat akibat terbatasnya SDM

Kendala Eksternal antara lain :

1. Belum terlaksananya kegiatan pelayanan informasi yang terpusat, beberapa masyarakat masih secara langsung meminta informasi melalui unit kerja atau bidang terkait sehingga kegiatan pelayanan tersebut sebagian tidak terekam dan terdokumentasikan dengan baik dalam buku register PPID
2. Inisiatif dari anggota PPID untuk memperbarui informasi dan aktif dalam pelayanan masih kurang, sehingga pengelola yang harus pro aktif dalam memproses permohonan informasi publik.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak atas informasi publik, sehingga masih kurang aktif dalam mengakses informasi resmi.

b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Penyempurnaan pengembangan web portal dan aplikasi PPID perlu dilakukan untuk menunjang sistem layanan informasi publik.
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi ulang dengan pengelola serta anggota PPID di Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat serta PPID Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota
3. Melakukan pemantauan dan monitoring dari hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
4. Memberikan peringatan serta motivasi kepada anggota PPID untuk aktif memperbaharui informasi publik secara berkelanjutan.
5. Peningkatan kapasitas SDM PPID, dengan mengadakan pelatihan berkala terkait keterbukaan informasi publik.
6. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat seperti sosialisasi rutin tentang keterbukaan informasi di berbagai daerah dan mengoptimalkan penggunaan media sosial dan website resmi untuk menyebarluaskan informasi publik.

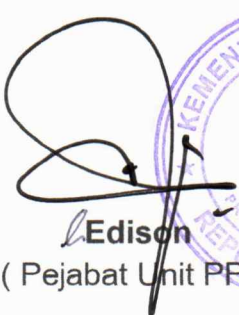
Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenag Provinsi Sumatera Barat



Mustafa
(Atasan PPID)

Padang, Januari 2026
Kepala Bagian Tata Usaha
Kanwil Kemenag Sumbar



Edison
(Pejabat Unit PPID)